ANALISIS *SIYĀSAH IDĀRIYAH* TERHADAP KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Oleh

Anita Tri Rahayu

NIM. C95215073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Anita Tri Rahayu
NIM	: C95215073
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
DF9DFAHF199319427
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Anita Tri Rahayu
NIM. C95215073

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Tri Rahayu NIM. C95215073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anita Tri Rahayu NIM. C95215073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sri Warjiyati, SH, MH NIP. 196808262005012001	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag NIP. 195704231986032001
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI NIP. 198102262005012003	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I NIP. 198912292015032007

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Anita Tri Rahayu
NIM	: C95215073
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: anitatri449@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *SIYASAH IDARIYAH* TERHADAP KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Penulis

Anita Tri Rahayu

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang "Analisis *Siyasāh Idariyāh* Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan" untuk menjawab permasalahan apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan? Dan bagaimana analisis *Siyasāh Idariyāh* terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda yang terjadi di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini ada dua jenis yaitu e-KTP dengan data ganda dan e-KTP yang tercetak lebih dari satu. Untuk kasus e-KTP data ganda disebabkan karena masyarakat yang melakukan perekaman data lebih dari sekali dan pihak Disdukcapil tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah orang tersebut sudah pernah merekam data atau belum, untuk kasus yang kedua yaitu e-KTP yang tercetak lebih dari satu ini terjadi karena pihak Disdukcapil mengambil inisiatif untuk mencetak e-KTP bagi remaja berusia sekitar 17-22 Tahun yang sudah melakukan perekaman data agar dapat menyalurkan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun sebagian remaja ini sudah mendapatkan e-KTP, sehingga sebagian besar memiliki e-KTP lebih dari satu. Kedua, kasus e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut *Siyāsah Idāriyah* adalah berbuat *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menangani masalah-masalah administratif termasuk pelayanan terhadap pembuatan e-KTP sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat lebih teliti dan profesional dalam melakukan tugasnya terutama bagian pelayanan e-KTP agar tercapai tertib administrasi kependudukan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Penelitian Terdahulu 8
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TEORI *FIQH SIYĀSAH IDĀRIYAH* 17
A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 17
B. *Siyāsah Idāriyah* (Administrasi Negara Dalam Islam) 19
C. Tindakan Pemerintah 27
D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 28

BAB III FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 33

B. Struktur Pemerintahan Desa Gumeno 37

C. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 43

D. Penyebab Terjadinya Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik 46

E. Dampak Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik 49

BAB IV ANALISIS *SIYĀSAH IDĀRIYAH* TERHADAP KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDDUDUKAN 52

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 52

B. Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik 59

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai "Pelayan Masyarakat" (Public Servant). Dalam kenyataannya, belum semua aparat pemerintah menyadari arti pentingnya pelayanan.[1] Dalam kepustakaan istilah pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[2]

Tjosvold mengatakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Selanjutnya *Tjosvold* menambahkan bahwa bagi organisasi, melayani konsumen

---

[1] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* (Bandung: CV. FOKUSMEDIA, 2003), 41.

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan "saat yang menentukan" (moment of thruts), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.[3]

Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.[4]

Akan tetapi pada kenyataannya, pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi masih rendah dan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi tentu pernah mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Pandangan ini yang menyebabkan sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jauh dari sifat memuaskan. Untuk itu, pemerintah menciptakan suatu perubahan guna memperbaiki sistem pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan program pelayanan publik berbasis

[3] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen…*, 42.
[4]Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik. Program yang diciptakan pemerintah adalah program *Electronic Government*.

Electronic Government atau yang dikenal dengan sebutan *E-government* menurut *World Bank* dalam indrajit yaitu teknologi informasi oleh pemerintah seperti *Wide Area Networks, internet* dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan.[5] Dasar dari pelaksanaan *e-government* adalah instruksi presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, yang berawal dari pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi sistem *e-government* diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan berjalan menuju ke arah yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.[6]

Salah satu bukti nyata dari pelaksanaan *e-government* yaitu pengelolaan pendaftaran penduduk berbasis elektronik yang disebut SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas Pemerintah Daerah

[5] Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 27.
[6] Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen kependudukan pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya dokumen kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut, warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya kapan saja dan dimana saja. Pemerintah hanya perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.[7] Meski sudah menerapkan pelayanan berbasis *e-government*, dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yang ditimbulkan dari sistem yang menggunakan teknologi informasi digital ini, salah satunya terdapat kasus Kartu Tanda Penduduk *Electronic* (e-

[7] Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KTP) ganda yang ditemukan diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur.

Pembuatan KTP dari manual menjadi KTP berbasis elektronik (e-KTP) diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mencegah atau mengurangi adanya e-KTP ganda mengingat perubahan sistem administrasi yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital, tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus e-KTP ganda yang ditemukan. Salah satu penyebab dari adanya e-KTP ganda yaitu sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 pihak Disdukcapil mencetak seluruh e-KTP bagi masyarakat yang rata-rata berumur 17 sampai 22 Tahun atau umur remaja agar mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat Pemilu, akan tetapi banyak remaja yang ternyata sudah memiliki e-KTP sehingga sebagian besar mereka memiliki e-KTP lebih dari satu.

Adapun kasus lain yaitu masyarakat melakukan perekaman data lebih dari satu kali sehingga data yang terekam/tersimpan lebih dari satu. Penyebab masyarakat melakukan perekaman data lebih dari sekali adalah karena banyak dari masyarakat yang sangat membutuhkan e-KTP untuk keperluan penting misalnya membuat rekening bank, membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), dll. Dan banyak lagi permasalahan yang terjadi mengenai e-KTP di Indonesia. Pelayanan pada Disdukcapil juga masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong rendah mengingat masih banyaknya permasalahan dalam pendataan kependudukan.[8]

Dalam pandangan hukum Islam secara teoritik permasalahan tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah*, Hukum Tata Negara Islam atau *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[9] Jika dilihat dari Hukum Tata Negara Islam, maka kasus e-KTP ganda berada dalam lingkup *fiqh siyāsah idāriyah*.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dari permasalahan diatas dengan judul "Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi dan diperoleh beberapa masalah yang akan timbul. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

[8] Ahmad Ihwayudi, *Wawancara,* Balai Desa Gumeno, 16 Juli 2019.
[9] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Kualitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
3. Dampak kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda yang terjadi di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
4. Analisis *siyāsah Idāriyah* terhadap kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dibatasi untuk mencegah terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Batasan tersebut antara lain:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Analisis *siyāsah idāriyah* terhadap kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013?
2. Bagaimana analisis *siyāsah idāriyah* terhadap kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas permasalahan pelayanan publik secara online, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini penulis mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) antara lain:

1. "Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". Skripsi ini ditulis oleh M. Abdilah Akmal mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai serta kendala bagi pemerintah daerah Kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan e-KTP.[10] Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas kasus e-KTP ganda yang terjadi di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik setelah diterapkannya e-KTP Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta analisis *siyāsah idariyāh* terhadap kasus e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

2. "Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Elektronik KTP (e-KTP) Di Kabupaten Banyumas". Skripsi ini ditulis oleh Rentauli Simanjuntak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dalam skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Elektronik KTP (e-KTP) di Kabupaten Banyumas serta hambatan-hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam pembuatan Elektronik KTP (e-KTP).[11] Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas kasus e-KTP ganda

[10] M. Abdilah Akmal, "Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

[11] Rentauli Simanjuntak, "Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Elektronik KTP (e-KTP) Di Kabupaten Banyumas" (Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah di terapkannya program e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. "Kebijakan *"Teko Langsung Cetak"* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif *Fikih Siyāsah*". Skripsi ini ditulis oleh Danang Bangun Kusuma Negaramahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan program *"Teko Langsung Cetak"* dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo serta pandangan *Siyāsah Idariyyāh* terhadap implementasi program *"Teko Langsung Cetak"* dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo.[12] Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas adanya kasus e-KTP ganda setelah diberlakukannya e-KTP di seluruh Indonesia terutama di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta analisis *siyāsah idariyāh* terhadap kasus e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

[12] Danang Bangun Kusuma Negara, "Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukan penelusuran, skripsi ini belum pernah diteliti. Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan adalah dari segi *fiqh siyāsah*, sebuah penelitian yang belum pernah dibahas oleh peneliti lain adalah kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *siyāsah idāriyah* terhadap kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait kasus e-KTP ganda kepada masyarakat khususnya penduduk Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peneliti-peneliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih teliti dalam pelayanan e-KTP khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan definisi dan memberikan penegasan terhadap judul dari skripsi ini. Hal ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami terhadap apa yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Siyāsah Idāriyah* adalah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat terutama di bidang administrasi dan kepegawaian dalam suatu pemerintahan.[13]
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi

[13] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara…,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang terekam/tercetak lebih dari satu.[14]

3. Desa Gumeno adalah desa yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia.[15]

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan untuk skripsi antara lain:

   a. Data penduduk yang memiliki e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
   b. Data mengenai penyebab e-KTP ganda di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
   c. Data mengenai konsep-konsep *fiqh siyāsah idāriyah*

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

   a. Sumber data primer adalah sumber data yang terdiri dari hasil observasi dan hasil pengamatan langsung di lapangan, serta hasil

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
[15] https://id.wikipedia.org/wiki/Gumeno,_Manyar,_Gresik diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 14:23 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dengan narasumber Ahmad Ihwayudi selaku Perangkat Desa Gumeno bagian pelayanan.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri dari dokumen-dokumen literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Perangkat Desa Gumeno bagian pelayanan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagian pelayanan.

b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi tertentu.

c. Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengaan cara menelaah buku-buku yang membahas atau bersinggungan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini dan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang kasus e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum islam dalam hal ini *siyāsah idāriyah*.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *siyasāh idāriyah* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini kasus e-KTP ganda yang terjadi di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan proposal, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi definisi *fiqh siyāsah,* penjelasan *siyāsah idāriyah,* tindakan pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian yang berisi kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Bab keempat, berisi pembahasan analisis *siyasāh idāriyah* terhadap kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab kelima, berisi penutup dari keseluruhan isi pembahasan, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *FIQH SIYĀSAH IDĀRIYAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* adalah kata bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Kata fiqh berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci yakni dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah.[1] Menurut istilah, *fiqh:*

العِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المنبطة مِنْ اَدِ لَّتِهاَ التَفْصِيْلِيَّةِ

Yang artinya:

> "Ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah (praktis) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kemudian kata *siyāsah* berasal dari akar kata ساس – يسوي – سياسة سياسية – yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Di dalam kamus *al-Munjid* dan Lisan *al-'Arab*, kata

[1] T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyāsah diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, atau perekayasaan. Terkadang kata *siyāsah* diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.[2] Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, "*siyāsah syar'iyyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari *kemadlaratan* (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid". Maksud dari Abdul Wahab tentang masalah umum negara adalah pengaturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan, penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam dan luar negeri.[3]

Kemudian terkait dengan objek kajian *fiqh siyāsah*, dikenal beberapa pembidangan *fiqh siyāsah.* Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, antara lain:[4]

1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyyah*
2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah*
3. *Siyāsah Qadha'iyyah Syar'iyyah*
4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyyah*
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyyah*

---

[2] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 30.
[3] A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 28.
[4] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah*

Sedangkan Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkām Al-Shulthonīyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi 5 (lima), yaitu:[5]

1. *Siyāsah Dusturiyah* (politik perundang-undangan)
2. *Siyāsah Māliyah* (politik keuangan)
3. *Siyāsah Qadhaiyah* (politik peradilan)
4. *Siyāsah Harbiyah* (politik peperangan)
5. *Siyāsah Idāriyah* (politik administrasi)

B. *Siyāsah Idāriyah* (Administrasi Negara dalam Islam)

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian *fiqh siyāsah* pada bidang *Siyāsah Idāriyah*, yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Kata *idāriyah* merupakan *masdar* (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.[6] *Siyāsah idāriyah* disebut juga Hukum Administrasi Negara (*al-Ahkām al-Idāriyyah*).[7]

Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur'an yang dijumpai kata *al-Idarah*, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur'an yang

---

[5] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.
[6] Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah* (Bayt ats-Tsaqafah, Cetakan I: 2003), 7.
[7] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerupai yaitu kata *tudirunaha*[8] dan kata *tadiru*[9]. di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "dawr"[10] telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulatsi* "dara". Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab *indeks* hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW.[11] Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata "dawr" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada yang menyebut kata "idarah". Jadi hal ini menegaskan bahwa kata "idarah" atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.[12]

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut *Diwan*. Alur kerja *Diwan* sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *Diwan* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:[13]

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen dan penggajian tentara.

---

[8] QS. Al-Baqarah Ayat 282.
[9] QS. Al-Ahzab Ayat 19.
[10] Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 264-265.
[11] Ibid, Juz 2, 157-158.
[12] Sulaiman Muhammad at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amaah* (Cet. III Tahun 1965), 21.
[13] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara…*, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.

Dalam sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.[14]

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan *syariah* Islam. Konsep *ukhuwah*, konsep *tausiyah*, dan

[14] Ibid, 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep *khalifah* merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan *kaffah*.[15]

Kekuasaan negara menurut *fiqh siyāsah* terdiri dari *al-Sulthah al-Tasyri'iyyah* (legislatif), *al-Sulthah al-tanfidziyyah* (eksekutif) dan *al-sulthah al-Qadla'iyyah* (kehakiman atau yudikatif). Pada awal sejarah ketatanegaraan umat Islam, ketiga bidang kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi pada zaman modern masing-masing berdiri sendiri, namun bersifat pembidangan bukan pemisahan. Pemerintahan (kekuasaan tersebut) dipimpin oleh yang disebut Raja, Presiden, Perdana Menteri. Pemerintah dalam *fiqh siyāsah* dikenal dengan sebutan *khalifah, malik* (raja), *sultan*, dan pada zaman modern banyak negara muslim yang kepala negaranya disebut presiden.

Dalam *fiqh siyāsah*, asas-asas pemerintah yang baik selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat diperoleh pula dari sumber utama *fiqh siyāsah* yakni al-Qur'an dan

[15] https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/ Diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 07:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain asas amanah, asas tanggung jawab (*al-Mas-uliyyah*), asas maslahat (*al-Mashlahah*), dan asas pengawasan (*al-Muhasabah*). Pengawasan (*al-Muhasabah*) terdiri dari pengawasan transendental (*al-Muhasabah al-Ilahiyah*), pengawasan oleh pribadi (*al-Muhasabah al-Syakhsyiyyah*), dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *(al-Muhasabah al-Qomariyah*).[16]

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Rasulullah SAW. mengacu pada konstitusi abadi al-Qur'an. Rasulullah SAW. menjalankan Undang-Undang tersebut secara konsisten. Di samping itu, beliau juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Piagam Madinah atau Konstitusi Negara Madinah *(Misaq al-Madinah*). Setelah Rasulullah SAW. wafat, Negara Islam terus berlanjut pada periode *Khulafa'ur Rosyidin*. Pemerintahan ini berdasarkan prinsip dan ketentuan yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW.

Pemerintahan *Khulafa'ur Rosyidin* merupakan era uji coba aplikasi dari konsep tata pemerintahan Islam dari pendirinya. Hal ini karena Rasulullah SAW. tidak menetapkan sebuah konsep tata pemerintahan yang spesifik. Beliau hanya meninggalkan sistem yang dipandang relevan bagi karakteristik dan era umat Islam saat itu. Hal ini disebabkan karena misi Islam bersifat kosmopolit dan senantiasa relevan dengan segala situasi dan kondisi.

[16] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara…,* 240-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyempurnaan sistem yang dilakukan oleh para *khalifah* diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (syari'at).[17]

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *Ri'ayatus Syu'un*, sedangkan *Ri'ayatus Syu'un* adalah semata-mata wewenang *khalifah*. Maka seorang *khalifah* memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (Uslub Idari) yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. *Khalifah* juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (Nidzam Idari), lalu mewajibkan seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena semua itu merupakan kegiatan-kegiatan substansi. *Khalifah* juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal tersebut menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tidak dengan aturan yang lain. Maka pada saat itu, hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab

[17] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara…,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini merupakan kewajiban untuk mentaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh *khalifah*.

Dalam hal ini artinya *khalifah* telah menetapkan suatu hukum (Tabanniy) terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh *syara'* sebagai haknya. Artinya *khalifah* telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu *Ri'ayatus Syu'un*. Oleh karena itu, ketika *khalifah* menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkannya tersebut dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap *ulil amri*.

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa disana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh *khalifah* sendiri atau oleh para pembantunya (mu'awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum *syara'* ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansi dari kegiatan penerapan hukum *syara'* bagi semua orang. Hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu, oleh karena itu harus ada aparat khusus yang dimiliki *khalifah* dalam rangka menangani urusan rakyat sebagai tanggung jawab kekhilafahan tersebut. Di samping itu, terdapat urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus memiliki tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW. adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif.[18] Dalam *siyāsah idāriyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Rasulullah SAW. bersabda:

اِنَّ اللهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku *ihsan* dalam segala hal." (HR. Muslim dari Syadad bin Aus).

Untuk merealisasikan *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu:[19]

---

[18] http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentan-administrasi-pada-zaman.html?m=1 diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 16:43 WIB

[19] Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3* (Jakarta: HTI-Press, 2008), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sederhana dalam peraturan

   Karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

   Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya.

3. Profesional dalam penanganan

   Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik.

C. Tindakan Pemerintah

Setelah pemerintah mendapat laporan mengenai banyaknya e-KTP ganda di berbagai daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan masalah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing. Ada sebagian masyarakat yang memang e-KTP belum tercetak tetapi ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian juga yang sudah memiliki e-KTP, sehingga memiliki 2 (dua) e-KTP.[20]

Kemudian masalah lain mengenai e-KTP ganda juga terjadi beberapa kali yaitu data e-KTP ganda. Menurut pemerintah, data e-KTP ganda terjadi karena banyak masyarakat yang melakukan perekaman data lebih dari satu kali sehingga data yang masuk ke pusat ada dua atau lebih. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa menghapus data yang telah terekam tanpa persetujuan yang bersangkutan. Maka dari itu, pemerintah menghimbau masyarakat yang telah merekam dua kali untuk mendatangi Disdukcapil dan menghapus salah satu data mereka. Kemudian di sisi lain juga petugas pelayanan kurang cermat mendeteksi adanya data ganda tersebut.[21]

D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Jika membahas mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka tidak lepas dari administrasi kependudukan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada

[20] https://news.detik.com/berita/d-4306096/mendagri-ada-5-juta-ktp-ganda-pemilik-diimbau-proaktif-lapor diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 18:20 WIB.
[21] https://nasional.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787750/wah-1-9-juta-warga-tercatat-miliki-data-ganda-e-ktp-ini-penyebabnya diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20:10 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perekaman e-KTP menimbulkan perlunya beberapa perubahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sehingga hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang tidak lagi berlaku diantaranya pasal-pasal yang mengatur mengenai KTP, pejabat pelaksana undang-undang dan perubahan terhadap istilah KTP menjadi e-KTP/KTP-el. Pasal lain disamping pasal-pasal yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (*lex posteriori derogate lex priori*).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ada beberapa perubahan substansi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, antara lain:[22]

1. Masa berlaku e-KTP yang semula dibatasi sampai 5 (lima) tahun diubah menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat (7) huruf a). kemudian e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum UU No. 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 huruf c).
2. Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58).
3. Pencetakan dokumen/personalisasi e-KTP yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c).
    a. Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, semula memerlukan penetapan Pengadilan

[22] http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/beritadanagenda/item/61-penjelasan-no24-tahun-2013/61-penjelasan-no24-tahun-2013 Diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 07:02 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013 (pasal 32 ayat 1).

b. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. (pasal 102 huruf b).

c. Pengakuan Anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara (Pasal 49 ayat 2). Sedangkan pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 50).

d. Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain) (pasal 79A).

e. Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. (pasal 44).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. (penjelasan UU No. 24 Tahun 2013).

g. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1).

Di dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jelas tertulis bahwa:

> "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el"

Maka seluruh Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdata pada *database* Nasional agar terwujud tertib administrasi kependudukan.[23]

[23] Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 63).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Asal-usul Desa Gumeno

Kata "Gumeno" berasal dari Bahasa Arab *Qumna* yang artinya golonganku. Menurut riwayat lain, dalam Bahasa Jawa yaitu *Digegem Ga Ono* yang artinya dipegang tidak ada. Sebenarnya sejarah tentang Desa Gumeno diceritakan dalam sebuah buku akan tetapi buku tersebut dibawa oleh orang-orang Belanda.

Pada suatu malam tahun 1535 M, Sunan Dalem bermimpi bertemu ayahnya yang mengatakan bahwa sebaiknya Sunan Dalem beserta keluarga dan pengawalnya pergi untuk sementara waktu karena akan ada serangan dari Adipati Malang Selatan. Adipati yang saat itu masih kafir berusaha untuk menduduki pusat kekuasaan islam di Giri. Setelah sekelompok kecil orang china islam di bawah pimpinan Panji Laras dan Panji Liris, dekat Lamongan dikalahkan oleh orang-orang pedalaman, Sunan Dalem memerintahkan Jaga Pati sebagai pimpinan pasukan Giri untuk menghentikan pertempuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Sunan Dalem hijrah ke Gumeno yang saat itu diperintah oleh Kidang Palih, atas persetujuan Syeikh Menganti, paman Sunan Dalem. Pada saat itu belum ada masjid untuk melaksanakan sholat jum'at di Desa Gumeno. Kemudian Sunan Dalem mendirikan masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami' Sunan Dalem. Masjid tersebut dibangun pada 1461 S/1539 M/946 H.[1]

2. Kondisi Umum Desa Gumeno

Desa Gumeno merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 36 ha. Dari luas wilayah tersebut, 35% pemukiman dan sisanya pertanian berupa tambak. Desa Gumeno terdiri dari 1 (satu) Dusun yaitu Dusun Kwasen, 15 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW). Sebenarnya Dusun Kwasen sudah bergabung dengan desa Gumeno, akan tetapi masih memiliki Kepala Dusun yang mengepalai Dusun Kwasen hingga sekarang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Gumeno, yaitu:

1) Sebelah utara terdapat Desa Pejangganan dan Desa Ngampel
2) Sebelah selatan terdapat Desa Betoyo, Desa Sumberjo dan Desa Tanggul
3) Sebelah timur terdapat Desa Sembayat
4) Sebelah barat terdapat Desa Karang Turi dan Desa Moro Bakung

[1] http://arekgresik.net/tradisi-sanggringan-di-desa-gumeno-lengkap/ diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 19:50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan desa yang terletak cukup strategis. Menurut data topografi desa, Desa gumeno termasuk dataran rendah dengan suhu rata-rata per hariannya yaitu 28-30 derajat celcius. Akses jalan menuju desa sangat baik untuk dilalui kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih. Sedangkan transportasi umum yang masuk desa adalah angkutan umum dan trayek reguler.[2]

Desa Gumeno juga memiliki sarana infrastruktur pendukung lain yang meliputi fasilitas pendidikan. Fasilitas tersebut mulai dari PAUD, TK, SD, MI, dan SMP sudah ada di Desa Gumeno. Fasilitas Pendidikan Dasar di Desa Gumeno ada 3, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Gumeno, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Gumeno, dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gumeno. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) masing—masing ada 2 (dua). Untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 1 (satu). Semua tingkat pendidikan sudah memiliki gedung kecuali SMP YPSD yang bergabung dengan gedung MI Nurul Ulum Gumeno, SMP YPSD dan MI Nurul Ulum Gumeno berada di bawah naungan yayasan yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Sunan Dalem (YPSD). Untuk fasilitas kesehatan, terdapat 1 Poliklinik/Balai Pengobatan, tempat praktik bidan 1 tempat, tenaga bidan terdapat 2 orang, tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan

[2] Ahmad Ihwayudi, *Wawancara,* Balai Desa Gumeno, 16 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain terdapat 3 orang, posyandu terdapat 5 unit, dan 1 apotik. Sedangkan fasilitas keagamaan, terdapat 3 masjid dan 8 musholla yang tersebar di seluruh wilayah Desa Gumeno.[3]

Kemudian total jumlah penduduk Desa Gumeno adalah 3.954 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 1.972 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.982 jiwa. Untuk penduduk baru/pendatang di Desa Gumeno sampai tahun 2019 berjumlah 12 jiwa, sedangkan penduduk yang keluar dari Desa Gumeno sampai tahun 2019 hanya berjumlah 3 jiwa. Jumlah penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan struktur usia dan pekerjaan. Berdasarkan usia, jumlah penduduk usia kurang dari 1 tahun yaitu 84 jiwa, kemudian usia dari 1-4 tahun berjumlah 421 jiwa, usia 5-14 tahun yaitu 514 jiwa, untuk usia 15-39 tahun berjumlah paling banyak dari semua usia yaitu 1794 jiwa, kemudian untuk usia 40-64 tahun berjumlah 1016 jiwa, selanjutnya untuk usia 65 tahun ke atas berjumlah 446 jiwa.[4]

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu untuk pekerjaan petani berjumlah 185 jiwa, untuk profesi nelayan jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan profesi petani yaitu hanya 12 jiwa, sedangkan penduduk yang berprofesi sebagai buruh tani/buruh nelayan berjumlah 60 orang, untuk buruh pabrik ada 68 orang,

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Gumeno berjumlah 60 orang, sedangkan pegawai swasta berjumlah 730 orang, untuk profesi wiraswasta/pedagang ada 249 orang, profesi sebagai TNI dan dokter masing-masing hanya ada 8 orang, untuk profesi POLRI ada 3 orang saja, kemudian penduduk yang mempunyai profesi bidan hanya ada 2 orang, perawat ada 32 orang, dan untuk profesi lainnya ada 1519 orang.[5]

B. Struktur Pemerintahan Desa Gumeno

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa. Tanpa terkecuali lembaga-lembaga yang ada di desa juga ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Gumeno memiliki struktur organisasi pemerintahan desa yang merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan, perangkat pemerintahan desa memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah nama dan jabatan perangkat Desa Gumeno beserta tugas dan fungsinya:[6]

1. Kepala desa : Arif Nur Ikhsan

   Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan wewenang kepala desa dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

   a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
   b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
   c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
   d. Menetapkan peraturan desa;
   e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
   f. Membina kehidupan masyarakat desa;
   g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
   h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
   i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
   j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

[6] https://matadesa.zonautara.com/blog/2018/06/18/tugas-wewenang-perangkat-desa/ Diakses pada tanggal 07 Agustus 2019 pukul 13:37 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

Menurut pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[7]

a. Sekretaris Desa : Esti Vidia Pangesti

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris desa mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyususn rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginpentarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

b. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi antara lain:[8]

1) Kepala urusan tata usaha dan umum : Vicky Firmansyah

Memiliki fungsi seperti melaksanakan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kepala urusan keuangan : Indah Fauziyah

Memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrai keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, staf, dan lembaga pemerintahan lainnya.

3) Kepala urusan perencanaan : Ainul Hawam

Memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsure pelaksana teknis. Kepala seksi memiliki tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi mempunyai fungsi yaitu:[9]

1) Kepala seksi pemerintahan : Chusnaeni

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

2) Kepala seksi kesejahteraan : Moh. Sun'an

Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan Karang Taruna.

3) Kepala seksi pelayanan : Ahmad Ihwayudi

Mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

d. Kepala Dusun : Moh. Khozim

Kepala dusun atau disebut kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dusun/kepala kewilayahan memiliki fungsi antara lain:[10]

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (*Staatsblad*) dan setingkat Peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kejadian ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009, Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan terutama menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan penerapan KTP Elektronik (e-KTP). Tiga Program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Untuk penerapan e-KTP, Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011-2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta tertibnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI ilegal, *trafficking*/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).[11]

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa disingkat e-KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dalam segi fisik maupun penggunaannya berfungsi

[11] http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 20:18 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara komputerisasi.[12] Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka (14):[13]

> "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana."

Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1 Ayat (3):[14]

> "KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana."

Program e-KTP diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama, dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 Kecamatan dan 197 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahap kedua, mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota lainnya di

---

[12] Bayu Nurrohman, "Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang", Jurnal KA Pemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 10 No. 6 (Maret, 2017), 101.

[13] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka (14).

[14] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1 Ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Secara keseluruhan, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP pada akhir tahun 2012.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.[15] Untuk proses pembuatan e-KTP sangat mudah yaitu masyarakat hanya perlu membawa *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) ke Disdukcapil setempat dan melakukan perekaman data.[16]

Bentuk fisik dari e-KTP terbuat dari bahan *polyvinyl chloride* (PVC), tampilannya hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk biasa akan tetapi pada e-KTP ini ditambah *chip* sehingga berfungsi sebagai *smart card* terdapat foto digital dan tanda tangan digital. Isi dari e-KTP antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, masa berlaku, golongan darah,

[15] M. Abdilah Akmal, "Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 31.
[16] Ahmad Ihwayudi, *Wawancara,* Balai Desa Gumeno, 16 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foto, tempat dan tanggal dikeluarkannya e-KTP, tanda tangan pemilik e-KTP. Perbedaan antara KTP dan e-KTP yaitu KTP berlaku selama 5 Tahun, sedangkan e-KTP berlaku seumur hidup. Kemudian semua *database* penduduk ditampung dalam satu *database* Nasional.[17]

D. Penyebab Terjadinya Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Dengan adanya pengelolaan data secara online, maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal dan berlaku seumur hidup.[18] Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masalah yang timbul dalam penerapan program e-KTP tersebut. Sebagian ada yang sengaja membuat e-KTP lebih dari satu agar terhindar dari pajak, menyembunyikan identitas (seperti teroris), atau digunakan untuk kejahatan. Sebagian lagi disebabkan kesalahan dari pemerintah karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan e-KTP tersebut.

Banyak dari masyarakat yang mengeluh tentang masalah e-KTP yang belum tercetak meskipun sudah melakukan perekaman data sejak lama; terdapat pula masyarakat yang mengeluh karena masalah e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang terjadi pada

---

[17] Bayu Nurrohman, "Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang", Jurnal KA Pemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 10 No. 6 (Maret, 2017), 101.

[18] Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan", Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN : 2302-2752, Vol. 5 No. 2 (2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal meskipun sudah mengurus surat kepindahan di tempat lama; serta ada yang melakukan perekaman lebih dari satu kali (dua kali, tiga kali, atau lebih) sehingga data yang terekam ada 2 (dua) dan lain sebagainya. Sampai sekarang masalah ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat maupun Disdukcapil.

Masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang e-KTP hanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kesalahan dalam proses pembuatan e-KTP tersebut. Pemerintah mengadakan perekaman data e-KTP secara serentak di seluruh Indonesia bagi yang belum merekam data e-KTP, sehingga di berbagai daerah mengadakan perekaman data mulai dari sekolah, balai desa, kecamatan, dll. Tetapi dengan adanya perekaman data serentak tersebut, timbul masalah yaitu e-KTP ganda. Kasus ini terjadi disebabkan oleh adanya perekaman data lebih dari sekali sehingga data yang terekam lebih dari satu.

Kemudian terjadi kasus sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak seluruh e-KTP bagi remaja agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Memang ada sebagian masyarakat yang sudah melakukan perekaman data sejak lama tetapi e-KTP belum juga dicetak dan sebagian besar pula ada yang sudah melakukan perekaman data dan sudah mendapatkan e-KTP. Sehingga terdapat 2 juta lebih e-KTP ganda di seluruh Indonesia yang tercatat sebelum pelaksanaan Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Dalam Negeri memberikan respon terhadap masalah e-KTP yang terjadi di Indonesia dengan mengatakan bahwa jika masyarakat Indonesia memiliki e-KTP ganda segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar salah satu data penduduk tersebut bisa dihapus. Masyarakat mengaku masalah e-KTP ganda ini berasal dari kurangnya pengawasan pihak Disdukcapil dan mempersulit masyarakat sehingga masalah ini masih terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[19]

E. Dampak Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Kasus e-KTP ganda ini sering terjadi termasuk di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian yang saya lakukan dengan Perangkat Desa Gumeno tentang penduduk Desa Gumeno yang memiliki e-KTP ganda permasalahannya ada dua, yang pertama e-KTP dengan data lebih dari satu dan yang kedua e-KTP ganda sebelum diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 lalu.

Yang pertama masalah e-KTP dengan data ganda. Untuk permasalahan data ganda ini terjadi karena melakukan perekaman data lebih dari sekali. Masyarakat ada yang melakukan perekaman data di sekolah untuk yang masih pelajar, ada yang di balai desa, di kecamatan

[19] https://nasional.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787750/wah-1-9-juta-warga-tercatat-miliki-data-ganda-e-ktp-ini-penyebabnya diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 11:25 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ada yang melakukan perekaman data langsung ke Disdukcapil. Karena banyaknya tempat yang mengadakan perekaman data dan masyarakat sangat membutuhkan e-KTP untuk mengurus keperluan lain, sehingga 1 (satu) orang melakukan perekaman data di banyak tempat. Ini termasuk kasus data e-KTP ganda.

Kasus yang kedua yaitu e-KTP ganda yang terjadi sebelum diadakan Pemilu serentak tahun 2019 lalu, sebagian besar terjadi pada remaja yang berusia 17 Tahun - 22 Tahun. Bagi penduduk yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwajibkan memiliki e-KTP untuk bisa menggunakan hak pilihnya sehingga pihak Disdukcapil Kabupaten Gresik melakukan pencetakan e-KTP secara merata kepada seluruh masyarakat yang berusia remaja di Kabupaten Gresik termasuk Desa Gumeno. Padahal sebagian besar remaja di Desa Gumeno ada yang sudah mempunyai e-KTP, karena itulah banyak e-KTP ganda di Kabupaten Gresik termasuk Desa Gumeno.

Dampak dari kasus e-KTP yang tercetak ganda bagi Desa Gumeno sendiri lebih menguntungkan karena Perangkat Desa Gumeno tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju Disdukcapil apabila terdapat masyarakat yang mengalami kehilangan atau kerusakan e-KTP. Masyarakat hanya perlu meminta surat kehilangan dari Kepolisian setempat kemudian diserahkan ke Perangkat Desa Gumeno. Setelah itu Perangkat Desa menyerahkan e-KTP penduduk tersebut yang dulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercetak ganda. Begitu pula bagi Disdukcapil Kabupaten Gresik tidak lagi harus mencetak ulang karena e-KTP sudak tercetak.[20]

Untuk kasus data e-KTP ganda, Perangkat Desa Gumeno tidak terlalu terkena dampaknya karena masalah data e-KTP adalah wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga masyarakat bisa melaporkan langsung kepada Disdukcapil Kabupaten Gresik. Sedangkan pihak Disdukcapil Kabupaten Gresik mengalami dampak kerugian besar yang disebabkan oleh data e-KTP ganda. Petugas bagian pelayanan yang menangani masalah data ganda menerima banyak keluhan maupun kritikan dari masyarakat yang mengalami data ganda tersebut. Mereka juga beberapa kali mendapat teguran dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri mengenai kasus e-KTP ganda ini sehingga Disdukcapil lebih memfokuskan perhatian pada kasus e-KTP ganda sehingga dapat tertib administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Kabupaten Gresik.[21]

[20] Ahmad Ihwayudi, *Wawancara,* Balai Desa Gumeno, 16 Juli 2019.
[21] Laras, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 12 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH IDĀRIYAH* TERHADAP KASUS KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) GANDA DI DESA GUMENO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Analisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai Negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan legalitas Catatan Sipil diperlukan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga (KK), akta-akta, catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya.

Nilai-nilai etika administrasi seperti rendah hati dan tidak sombong, dilarang menerima hadiah, mendahulukan orang lain dalam kepemimpinan, mudah memaafkan, tidak berubah setelah jadi pemimpin, mendudukan warga Negara secara adil, sensitif kepada barang milik Negara, ikhlas/tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan rakyat, menjauhkan diri dari nepotisme, hidup sederhana, dan terbuka dengan kritik, merupakan nilai-nilai yang dapat dikembangkan untuk memerangi korupsi dan memastikan lahirnya kepuasan pelayanan publik yang lebih memuaskan dan kebijakan publik yang demokratis.[1]

Kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat diawali dengan mengatur kebijakan tentang kependudukan sehingga dapat dicapai tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan dapat terjadi apabila pemerintah dan masyarakat menyadari dan masing-masing melakukan tindakan. Pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan tersebut sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada hakekatnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota ataupun Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengurus dan memajukan daerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya

[1] https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam-administrasi-publik/ Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 15:44 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota/Kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya penduduk Indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang disingkat dengan KTP. Karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.

Saat ini penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Dalam program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional digunakan sebagai identitas diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan di berbagai bidang pembangunan, dan dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terkordinasi, konsisten dan berkesinambungan.[2]

[2] Jayanthi Putri Rahayu, Erny Rosyanty, "Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal", Pancasakti Government Journal, Vol. 1-No. 1(Januari, 2018), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:[3]

1. Identitas jati diri tunggal.
2. Tidak dapat dipalsukan.
3. Tidak dapat digandakan.
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pemilukada.

Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Electronic (e-KTP), dan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan yang bersifat tunggal. Di Kabupaten Gresik tepatnya di Desa Gumeno merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Gresik yang melaksanakan Undang-Undang tersebut. Namun berdasarkan keterangan masyarakat terutama penduduk Desa Gumeno, dikatakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, Banyak dari masyarakat yang mengeluh tentang masalah e-KTP yang belum tercetak meskipun sudah melakukan perekaman data sejak lama; terdapat pula

[3] http://analisiskebijakane-ktp.blogspot.com/ diakses pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 20:19 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang mengeluh karena masalah e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang terjadi pada penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal meskipun sudah mengurus surat kepindahan di tempat lama; serta ada yang melakukan perekaman lebih dari satu kali (dua kali, tiga kali, atau lebih) sehingga data yang terekam ada 2 (dua) dan lain sebagainya. Desa Gumeno melaksanakan perekaman data e-KTP bagi penduduk yang sudah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun yang bertempat di beberapa sekolah, balai desa Gumeno maupun di Kecamatan Manyar.

Kemudian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mencetak e-KTP bagi remaja di seluruh wilayah di Kabupaten Gresik. Memang aturan sekarang yang diterapkan yaitu setiap warga Negara Indonesia yang terdaftar menjadi pemilih tetap dalam Pemilu harus membawa e-KTP saat Pemilu agar hak suaranya dapat tersalurkan, dengan diterapkannya aturan tersebut Disdukcapil mengambil inisiatif mencetak semua e-KTP penduduk Kabupaten Gresik yang berusia sekitar 17-22 Tahun atau yang dikatakan usia remaja yang sudah melakukan rekam data. Dari pernyataan itulah kasus e-KTP ganda ini terjadi, sebagian besar remaja di Desa Gumeno memiliki 2 (dua) e-KTP.[4]

Sebelum adanya e-KTP ganda di atas, ada permasalahan e-KTP lain yang sering terjadi di Desa Gumeno yaitu e-KTP dengan data lebih

[4] Ahmad Ihwayudi, *Wawancara,* Balai Desa Gumeno, 16 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari satu. Kasus data lebih dari satu ini terjadi karena ada beberapa penduduk Desa Gumeno yang melakukan perekaman data lebih dari sekali. Penduduk Desa Gumeno melakukan perekaman di tempat yang berbeda, bagi yang pelajar/masih bersekolah dapat melakukan perekaman data di sekolah dan masyarakat Desa Gumeno dapat melakukan perekaman di balai desa. Kemudian karena e-KTP belum juga tercetak sampai satu atau dua bulan lebih, mereka merekam data lagi di Kecamatan Manyar atau langsung Ke Disdukcapil Kabupaten Gresik.

Masyarakat Desa Gumeno mengaku bahwa mereka sangat membutuhkan e-KTP secepatnya untuk mengurus keperluan lain seperti membuat SIM, membuat rekening bank, dan lain-lain. Untuk membuat SIM, masyarakat harus sudah memiliki e-KTP agar bisa memproses pembuatan SIM. Begitu pula dengan membuat rekening bank, masyarakat diminta untuk membawa e-KTP agar bisa membuka rekening bank. Akan tetapi, untuk mendapatkan e-KTP masyarakat harus menunggu lama. Pihak Disdukcapil juga tidak memeriksa terlebih dahulu apakah data penduduk tersebut sudah terekam atau belum sehingga data yang terekam lebih dari satu sehingga e-KTP penduduk yang memiliki data ganda tidak bisa dicetak. Hal ini tidak terjadi sekali, tetapi sudah terjadi beberapa kali di Desa Gumeno. Hingga saat ini, kasus e-KTP yang terjadi di Desa Gumeno sekitar ± 20 kasus. Sebagian besar yang mengalami hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu remaja yang berusia sekitar 17-22 Tahun. Hal inilah yang menyebabkan administrasi kependudukan di Indonesia menjadi kacau.[5]

B. Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, *al-Idarah* atau *Idariyah* adalah bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (*syari'at*).[6]

Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadits serta ditambah studi pustaka, dapat disusun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang adminsitrasi pemerintahan, diantaranya:[7]

1. Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah SWT.

---

[5] Ibid.
[6] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara…,* 89.
[7] https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/ Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 15:17 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah SWT, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahanya secara sah.

2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

   Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah SAW. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah maka dipersilakan pada manusia untuk melakukan ijtihad. Buah ijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syari'ah Allah SWT.

3. Prinsip Musyawarah

   Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

4. Prinsip *Maqāshid Syāri'ah*

   Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqāshid syāri'ah*.

5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

6. Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan

   Bila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

7. Prinsip Pertanggungjawaban

   Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungdakwakan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif.[8] Dalam *siyāsah idāriyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Rasulullah SAW. bersabda:

[8] http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentan-administrasi-pada-zaman.html?m=1 diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 16:43 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّ اللهَ كَتَبَ اْلاِحْسَانَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku *ihsan* dalam segala hal." (HR. Muslim dari Syadad bin Aus).

Untuk merealisasikan *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu:[9]

1. Sederhana dalam peraturan

   Karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

   Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya.

3. Profesional dalam penanganan

   Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik.

[9] Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3* (Jakarta: HTI-Press, 2008), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila diserahi tanggung jawab oleh Negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah SWT akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah SWT di hari kiamat.[10] Nabi Muhammad SAW bersabda "barangsiapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kaum yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan mengindahkannya." (HR. Imam Ahmad).

Syari'at Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ...

Artinya:
"jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri..."

[10] https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21:14 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan publik dalam Islam berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintah yang amanah merupakan prinsip utama karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang dipimpinnya. Begitu penting dan beratnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang amanah, maka Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72-73:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً , لِّيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَفِقِيْنَ وَ الْمُنَفِقَتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

Artinya:
"sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dengan demikian, kebijakan dalam Islam harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, seperti halnya masalah e-KTP. Masyarakat diwajibkan memiliki e-KTP untuk mengurus segala hal seperti membuat SIM, pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dll akan tetapi untuk membuat e-KTP masyarakat masih dibuat rumit dalam mengurusnya. Seharusnya pemerintah lebih memudahkan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga masyarakat bisa mengurus hal lainnya menggunakan e-KTP dengan cepat. Begitu pula dengan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, seharusnya pemerintah lebih teliti dan berhati-hati dalam pengecekan data penduduk pada server agar tidak terjadi masalah NIK ganda.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada dalam administrasi publik sebelumnya telah tertata dalam peradaban Islam.[11]

Paradigma dalam administrasi publik dengan penggunaan etika administrasi Islam yang didalamnya sangat erat dengan nilai Islam dalam melayani warga Negara, nilai-nilai keterbukaan, kesamaan hak, tidak diskriminasi dalam hal melayani masyarakat seperti halnya semua manusia sama dihadapan Allah SWT. dan begitu pula halnya dalam melayani semua hal yang dibutuhkan warga Negara dan Negara dapat

[11] Maya Wulan Pramesti, "Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam", Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018), 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakannya dan selalu membantu di saat masyarakat membutuhkan.[12]

[12] https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam-administrasi-publik/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13.40 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dan disertai data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus e-KTP ganda yang terjadi di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ada dua, yang pertama e-KTP dengan data lebih dari satu dan yang kedua e-KTP ganda sebelum diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 lalu. Untuk permasalahan data ganda ini terjadi karena masyarakat melakukan perekaman data lebih dari sekali. Kasus yang kedua yaitu e-KTP ganda yang terjadi sebelum diadakan Pemilu serentak tahun 2019 lalu. Bagi penduduk yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diwajibkan memiliki e-KTP untuk bisa menggunakan hak pilihnya sehingga pihak Disdukcapil Kabupaten Gresik melakukan pencetakan e-KTP secara merata kepada seluruh masyarakat yang berusia remaja di Kabupaten Gresik termasuk Desa Gumeno.
2. Kasus e-KTP ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut *siyāsah idāriyah* adalah berbuat *ihsan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kebaikan/kesempurnaan), karena Rasulullah SAW. dalam menjalankan pemerintahan Islam selalu berlaku *ihsan* menangani masalah-masalah administratif. Untuk merealisasikan *ihsan* dalam menjalankan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.

B. Saran

Demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam melayani masyarakat untuk pembuatan e-KTP, pembuatan surat kepindahan, dan pencetakan e-KTP.
2. Kualitas pelayanan harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan.
3. Adanya kesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat terwujud tertib administrasi kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi. *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah.* Mesir: Dar al Fikr, 1996

Al-Qabathi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah.* Bayt ats Tsaqafah, Cetakan I: 2003

Ash-shiddiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fikih.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974

At-Thamawi, Sulaiman *Muhammad. Ilm al-Idarah al-Amaah.* Cet. III Tahun 1965

Djazuli, A. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2003

Fuad, Muhammad. Abdul Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras*

Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital).* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Yogyakarta: Ombak, 2014

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi).* Jakarta: HTI-Press, 2008

Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.* Bandung: CV. FOKUSMEDIA, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Akmal, M. Abdillah. *Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. *Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan,* Volume. Semarang: Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, 2016

Negara, Danang Bangun Kusuma. *Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP Elektronik Perspektif Fikih Siyasah.* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Nurrohman, Bayu. *Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang,* Volume. Pandeglang: Jurnal KA Pemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, 2017

Pramesti, Maya Wulan. Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam. Volume. Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, 2018

Rahayu, Jayanthi Putri. Erny Rosyanty. *Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal.* Volume. Tegal: pancasakti Government Journal, 2018

Simanjuntak, Rentauli. *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Elektronik KTP (e-KTP) Di Kabupaten Banyumas.* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2014

https://id.wikipedia.org/wiki/Gumeno,_Manyar,_Gresik

https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/

https://news.detik.com/berita/d-4306096/mendagri-ada-5-juta-ktp-ganda-pemilik-diimbau-proaktif-lapor

https://nasional.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787750/wah-1-9-juta-warga-tercatat-miliki-data-ganda-e-ktp-ini-penyebabnya

http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/beritadanagenda/item61-penjelasan-no24-tahun-2013/61-penjelasan-no24-tahun-2013

http://arekgresik.net/tradisi-sanggringan-di-desa-gumeno-lengkap/

https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_gumeno

https://matadesa.zonautara.com/blog/2018/06/18/tugas-wewenang-perangkat desa/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia

http://analisiskebijakane-ktp.blogspot.com/

https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam administrasi-publik/

http://mywritten24.blogspot.com/2017/03/makalah-tentan-administrasi-pada zaman.html?m=1

https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam

Wawancara dengan Bapak Ahmad Ihwayudi (Perangkat Desa Gumeno bagian Pelayanan) pada tanggal 16 Juli 2019

Wawancara dengan Mbak Laras (Warga Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) pada tanggal 19 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id